

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat ..

SK No 190185 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

3/39

- 3 -

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 serta penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 13 serta penjelasan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(4) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal penyelenggaraan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik belum tersedia di Indonesia.
 - (5) Pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) untuk mengenali Sertifikat Elektronik antarnegara didasarkan pada perjanjian kerja sama.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. segel elektronik;
 - c. penanda waktu elektronik;
 - d. layanan pengiriman elektronik tercatat;
 - e. autentikasi situs web;
 - f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik;
 - g. identitas digital; dan/atau
 - h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Penjelasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

4. Penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (4) Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:
 - a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
 - b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
 - c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.
7. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

8. Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 9 -

- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- 10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

(3) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 29
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan.
12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Orang lain.
13. Di antara ayat (2b) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2c) dan ayat (2d), ketentuan ayat (2b), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (2b) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40
- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .

Lampiran 3: Undang-Undang Perlindungan Konsumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

**Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lampiran 4: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

BUKU KESATU ORANG

BAB I

MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 1

Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Pasal 3

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.

BAB II

AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1

Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya

Pasal 4

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka bagi golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil.

Pasal 5

Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung menentukan dengan peraturan tersendiri, tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-akta dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam peraturan itu harus dicantumkan juga

Pasal 606

Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat barang dalam jenis baru, menjadi pemilik barang itu, asal harga bahan dibayarnya, dan segala biaya, kerugian dan bunga digantinya bila ada alasan untuk itu.

Pasal 607

Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing.

Pasal 608

Bila barang yang baru itu terbentuk dari pelbagai bahan milik beberapa orang karena perbuatan salah seorang dari pemilik-pemilik itu, maka yang tersebut terakhir ini menjadi pemilik, dengan kewajiban membayar harga bahan-bahan kepunyaan orang-orang lain, ditambah dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

Pasal 609

Dalam hal-hal tersebut dalam kedua pasal yang lalu, bila bahan-bahan itu dapat dipisahkan dengan mudah, maka masing-masing pemilik boleh meminta kembali bahan kepunyaannya.

Pasal 610

Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undang-undang ini.

Pasal 611

Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut perundang-undangan atau menurut surat wasiat, diatur dalam Bab XII dan Bab XIII buku ini.

Pasal 612

Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Pasal 613

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang

sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

Pasal 614

Dicabut dengan S. 1938 - 276.

Pasal 615

Dicabut dengan S. 1938 - 276.

Pasal 616

Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

Pasal 617

Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik.

Pasal 618

Semua akta pemisahan harta kekayaan, sepanjang itu mengenai barang tak bergerak, harus diumumkan juga dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 620.

Pasal 619

Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa.

Pasal 620

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan

Para juru simpan atas biaya mereka, harus mengadakan jaminan untuk menambah kepastian bagi umum, memberikan suatu penanggungan utang, yang besarnya dan cara mengadakannya diatur oleh pemerintah.

Pasal 1230

Lamanya waktu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para juru simpan hipotek dalam Pasal 1225, ditentukan sepuluh tahun untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 1° dan 3° pasal itu, terhitung dari hari diajukannya permohonan formalitas-formalitas menurut undang-undang oleh mereka yang berkepentingan, dan untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 2° pasal itu juga, terhitung dari hari diberikannya surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 1231

Bentuk daftar-daftar, cara pembukuan, pajak-pajak yang akan dipungut oleh negara, gaji para juru simpan, hukum-hukuman disiplin, kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada pegawai-pegawai tersebut, dan apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya pelaksanaan peraturan tentang pengumuman peralihan hak milik dan hipotek, yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, harus diatur oleh pemerintah, setelah meminta nasihat Mahkamah Agung.

Pasal 1232

Pengawasan atas para juru simpan hipotek ditugaskan kepada Pengadilan Negeri, di bawah pengawasan tertinggi Mahkamah Agung. Cara melaksanakan pengawasan ini juga harus diatur pemerintah setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.

**BUKU KETIGA
PERIKATAN**

**BAB I
PERIKATAN PADA UMUMNYA**

**BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum**

Pasal 1233

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk membenarkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

BAGIAN 2

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal 1246

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pasal 1249

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal 1246

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pasal 1249

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461

Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1462

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1463

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh.

Pasal 1464

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Pasal 1508

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1509

Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Pasal 1510

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.

Pasal 1511

Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.

Pasal 1512

Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa Hakim.

BAGIAN 3

Kewajiban Pembeli

Pasal 1513

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Pasal 1514

Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.

Pasal 1515

Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.

Pasal 1516

Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggulangi pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

Pasal 1517

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Pasal 1518

Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

BAGIAN 4

Hak Membeli Kembali

Pasal 1519

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.

Pasal 1520

Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun.

Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai menjadi lima tahun.

Pasal 1521

Jangka waktu yang ditetapkan harus diartikan secara mutlak dan tidak boleh diperpanjang oleh Hakim; bila penjual lalai memajukan tuntutan untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka pembeli tetap menjadi pemilik barang yang telah dibelinya.

Pasal 1522

Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang, bahkan untuk kerugian anak-anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian kepada orang yang bersangkutan jika ada alasan untuk itu.

Lampiran 5: Surat Pembimbing Dan Penetapan Judul



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 407 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Yusina Irawati
NIM : 200102040150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa UIN Antasari)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin

: 14/05/2024

Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. dan Fajrul IImi, S.Pd.I., M.Sy. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Yusina Irawati
NIM : 200102040150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropship (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024
Waktu : 14:00-15:00
Tempat : Ruang Munaqasah
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 1 April 2024
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7: Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 1 April 2024 pukul ...14:00... s.d. ...15:00... bertempat di Ruang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Yusina Irawati
 NIM : 200102040150
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropship (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Penguji I)
2. Fajrul Ilimi, S.Pd.I., M.Sy. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <i>Perlindungan Hukum Terhadap Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online (Studi Kasus Di kalangan Mahasiswa UIN Antasari)</i>
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.	Penguji I	
2.	Fajrul Ilimi, S.Pd.I., M.Sy.	Penguji II	


Mengetahui
 Dekan

 Hj. Amelia Rahmaniah, MH.


*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 7

Lampiran 8: Surat Izin Riset

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id</p>
<p>Nomor : B- 3609 /Un.14/III.2/TL.00/10/2024 Sifat : Biasa Lampiran : 1 Proposal Skripsi Penhal : Permohonan Izin Riset</p>	<p>4 Oktober 2024</p>
<p>Kepada Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin di - Tempat</p>	
<p>Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh</p>	
<p>Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :</p>	
<p>Nama : YUSINA IRAWATI NIM : 200102040150 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Semester : VIII (Delapan) Alamat : Ds. Teluk Jolo RT.02 Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya</p>	
<p>untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 4 Oktober - 4 November 2024 dengan judul:</p>	
<p>Perlindungan Hukum Terhadap Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli Online</p>	
<p>Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.</p>	
<p>Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.</p>	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. 197301112003121001</p> </div> </div>	

Lampiran 9: Surat Izin Selesai Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
 Nomor: B-4023/Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Yusina Irawati
 NIM : 200102040150
 Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I


dengan susunan tim pengujii sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
 Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,3 dan dinyatakan Lulus.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 November 2024

Kaprod HES,

 Muhammad Haris, M.Kn.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 44

Lampiran 10: Surat Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235**

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4023/Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Yusina Irawati
NIM : 200102040150
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,3 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 November 2024



Kaprodi HES,


Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 44

Lampiran 11: Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat


Nomor: 3501/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

YUSINA IRAWATI

NIM : 200102040150
Kelahiran Teluk Jolo, 27 Agustus 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 25 September 2024
D e k a n,



fmbh

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12: Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT


Nomor : FS-PF/Pel/II / 200102040150/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


YUSINA IRAWATI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
TELUK JOLO, 27/08/2000
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret sampai dengan 15 April 2023.
Banjarmasin, 05 Mei 2023



Ketua,


 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,


 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 13: Sertifikat Asrama



Lampiran 14: Sertifikat Toefl




 SK No. 4219/714/Diknas/2012
 Nilek 231074.1.0012
 Akta No. 41/ August 14th 2009

EDUCATED STUDENTS COMMUNITY SAMAWA

CERTIFICATE of ACHIEVEMENT

This Certificate is Proudly Presented to

Yusina Irawati

Registration No. 3010/XII/ESC/2023

For the accomplishment in achieving the following score on the TOEFL Prediction Test

 <hr style="width: 100%;"/> <p>Mulyadi Suryasupraja, S.Pd Director of ESC</p>		<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Listening Comprehension</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">67</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Structure & Written Expression</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">61</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reading Comprehension</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">63</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total Score</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">637</td> </tr> </table> <hr style="width: 100%;"/> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Test Date</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">December 10th, 2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valid Until</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">December 10th, 2025</td> </tr> </table>	Listening Comprehension	67	Structure & Written Expression	61	Reading Comprehension	63	Total Score	637	Test Date	December 10 th , 2023	Valid Until	December 10 th , 2025
Listening Comprehension	67													
Structure & Written Expression	61													
Reading Comprehension	63													
Total Score	637													
Test Date	December 10 th , 2023													
Valid Until	December 10 th , 2025													

Lampiran 14: Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yusina Irawati
 Nim : 200102040150
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 9
 Tahun Akademik : 2024/2025

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	- Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode Oktober - Desember 2020) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	16	70	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) - Peserta PBAK Fakultas Syariah "Menanamkan Nilai-nilai kemahasiswaan yang kritis dan dinamis untuk terwujudnya mahasiswa berintegritas dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>berintelektual dalam bingkai keislaman” Tahun 2020 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin “Wajah Penegakan HAM di Indonesia” 08 Februari 2021 (2) - Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin “Hukum Dan Ilmu Hukum” 02 September 2020 (2) - Panitia Pelaksana Seminar Internasional “Bentuk Transaksi Serta Prilaku dalam Bermuamalah” oleh HMJ HES Fakultas Syariah pada tanggal 07 November
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>November 2021 (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panitia seminar internasional "Bentuk Transaksi serta perilaku dalam berjumlah" 07 November 2022 (2) - Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah "Miracle Membentuk Individu Yang Berkarakter Cemerlang" pada 19 September 2021 (2) - Peserta Webinar Nasional "Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Filosofis Al-Qur'an Untuk Generasi Milenial Yang Islamis Dan Cemerlang" pada 16 September 2021 (6)
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Webinar “Belajar aja dulu, walau nggak tahu nikahnya kapan” pada 21 September 2021 (2) - Peserta Seminar Internasional “On women’s Empowerment and Child Protection Program an Its Contribution to Indonesia’s international Development Cooperation Program” pada 15 Mei 2021 (6) - Peserta Webinar Nasional “Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan Dan Upaya Perlindungan Hukum” pada 22 Agustus 2021 (6)
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Kominfo Nasional "Bimbingan Teknis Dan Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI Bidang Kominfo Bagi Angkatan Kerja Muda Program Vocational School Graduate academy Skema Intermediate Multimedia designer" pada 21-25 Maret 2022 (6) - Peserta seminar Nasional/Regional "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Secara Digital Program Digital Entrepreneurship Academy-Digital Talent Scholarship" pada 27-28 Januari 2022 (6) - Peserta
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Nasional/Regional "Dasar-Dasar Kewirausahaan Digital Program Digital Entrepreneurship Academic Digital Talent Scholarship" pada 15-16 April 2022 (6)</p> <p>- Peserta Nasional/Regional "Dasar-Dasar Kewirausahaan Digital Program Digital Entrepreneurship Academic Digital Talent Scholarship" pada 07-08 April 2022 (6)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	1	3	- Panitia Sidang MAKRO & MUSYTA, dengan tema "Merajut Keakraban Demi Terjalannya Tali Silaturahmi HMJ Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Keluarga agar Terwujudnya Pengurus yang Innovative, Collective, dan Solidarity. pada tanggal 06 Juni 2021. (3)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Pemilihan Putera-Puteri Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (2) - Panitia POINS oleh HMJ Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Pekan Dedikasi "Memaksimalkan Peran dan Fungsi Mahasiswa Sebagai Tanggung Jawab Sosial Dalam Bermasyarakat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Demi Terwujudnya Nilai-nilai Tri Dhrama Perguruan Tinggi" Pada 19 Januari 2022 (2)</p> <p>- Peserta Magang Kantor Notaris-PPAT Gianto S.H 02-31 Januari 2023 (2)</p> <p>- Peserta Magang di Pengadilan Agama Palangkaraya pada 19 Juni-18 Juli 2023 (2)</p>	
			JUMLAH	23	100/86

Banjarmasin, 25 September 2024

Dosen Pembimbing

Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.
NIP.197811182003121005

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama



Budi Rahmat hakim, S.Ag., M.H.I
NIP. 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yusina Irawati
2. Tempat Tanggal Lahir : Teluk Jolo, 27 Agustus 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Desa Teluk Jolo RT.002
RW.000 Kec. Sumber Barito,
Kab. Murung Raya Prov.
Kalimantan Tengah
7. No. Hp/E-mail : 082153487279
yusinairawati@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN Teluk Jolo 2 : 2012-2013
 - b. SMP Nailul Authar : 2015-2016
 - c. SMA Muhammadiyah : 2018-2019
 - d. UIN Antasari Banjarmasin : 2024-2025
9. Nama Orang Tua

Ayah	: Alm. Janil
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
Ibu	: Eret
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Desa Teluk Jolo, RT/002 RW.000 Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah